



PUTUSAN

Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru TK Pertiwi, Tempat tinggal Jalan Bakti, Kampung Siderejo RT.001 RW. 003 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun,, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal Pangke RT.003 RW. 004 Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 143/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/008/VIII/2007, tertanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di RT. 002, RW. 003, Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Pangke, RT. 003, RW. 004, Desa Pangke, Kecamatan Meral selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah nenek Penggugat di Jalan Bakti, RT. 01, RW. 03, Kampung Sidorejo, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Pratama bin Helmyadi, umur 3 tahun Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, yang mana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, karena Tergugat malas bekerja dan setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah-marah selain itu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Desember 2011, hal ini disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun Tergugat marah-marah, dan setelah terjadi pertengkaran, Tergugat mengantar Penggugat ke tempat adik Penggugat di Teluk Air, dan pada waktu itu Tergugat menjatuhkan talak dihadapan orang tua Penggugat. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal nenek Penggugat di Sidorejo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pangke;

7. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2011, atau hingga saat ini selama 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 18 April 2012, tanggal 25 April 2012 dan tanggal 09 Mei 2012 dan dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102035805870006, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 16 Agustus 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/008/VIII/2007, Seri BK, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, pada tanggal 09 Agustus 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Parit Dua, RT.002, RW. 003, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang sudah empat tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bukit Tiung, setelah itu pindah ke Pangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan factor ekonomi, Tergugat ada memberi uang belanja, namun tidak mencukupi;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011, Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Teluk Air, RT.01, RW.01, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai abang ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang empat tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bukit Tiung, setelah itu pindah ke Pangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2012, dimana pada waktu itu Tergugat mengantar Penggugat kerumah saksi di Bukit Tiung dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bukit Tiung;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2012, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat marah-marah, dan juga keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tanggal 28 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lima bulan yang lalu, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari selasa, tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2012 M. oleh kami Drs. AHD SYARWANI sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI HUSNI, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AHD SYARWANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

SARIFUDDIN, S.HI,

Panitera Sidang

ALFI HUSNI, SAg

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 325.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)